



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya;

b. bahwa dalam rangka memberikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan tidak menambah beban pelaku usaha dan beban masyarakat, perlu diberikan Pengurangan Pajak Air Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Air Tanah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Perhitungan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2 . . .

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur tata cara pemberian pengurangan Pokok PAT di Kabupaten Serang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan tidak menambah beban pelaku usaha.

#### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima pengurangan;
- b. besaran pengurangan; dan
- c. tata cara perhitungan pengurangan.

### BAB II

#### PENERIMA PENGURANGAN

#### Pasal 4

Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak PAT terhadap besarnya pokok ketetapan pajak yang terutang di Tahun 2025.

### BAB III

#### BESARAN PENGURANGAN

#### Pasal 5

Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diberikan kepada Wajib Pajak PAT berdasarkan volume pengambilan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut :

1. untuk volume pengambilan 0 s.d. 50 kubik sebesar 70%;
2. untuk volume pengambilan 51 s.d. 500 kubik sebesar 72,5%;
3. untuk volume pengambilan 501 s.d. 1000 kubik sebesar 75%;
4. untuk volume pengambilan 1000 s.d. 2500 kubik sebesar 77,5%; dan
5. untuk volume pengambilan 1000 s.d. 2500 kubik sebesar 80%.

BAB IV . . .

BAB IV  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGURANGAN

Pasal 6

- (1) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dihitung dengan formula Harga Dasar Air (HDA) dikali Volume Pengambilan yang dihitung secara progresif

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| NPA  | = | HDA x Vol. Pengambilan       |
| NPA  | = | Nilai Perolehan Air Tanah    |
| HDA  | = | Harga Dasar Air              |
| Vol. | = | Volume pengambilan air tanah |

- (2) Besarnya pengurangan PAT dihitung berdasarkan formula Harga Dasar Air (HD) dikali Volume Pengambilan yang dihitung secara progresif dikali dengan Persentase Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| PNPA | = | HDA x Vol x P%                      |
| PNPA | = | Pengurang Nilai Perolehan Air Tanah |
| HDA  | = | Harga Dasar Air                     |
| Vol. | = | Volume pengambilan air tanah        |
| P%   | = | Persentase Pengurangan              |

- (3) Pokok Ketetapan PAT yang terutang Tahun 2025 dihitung berdasarkan hasil perhitungan selisih Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dikurangi besaran Pengurang Nilai Perolehan Air Tanah (PNPA) kemudian dikali Tarif pajak.

|              |   |                                     |
|--------------|---|-------------------------------------|
| PAT Terutang | = | (NPA – PNPA) x Tarif pajak (20%)    |
| NPA          | = | Nilai Perolehan Air Tanah           |
| PNPA         | = | Pengurang Nilai Perolehan Air Tanah |

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

RUDY SUHARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 3

